

## PEGAWAI NON PNS

2018

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 93, BD 2018 / NO 93, 14 HLM

### PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN KELAS D

ABSTRAK : - Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kelas D Kabupaten Cianjur dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai professional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai untuk memenuhi hal tersebut dapat memperkerjakan pegawai non pegawai negeri sipil. Atas pertimbangan tersebut maka perlu menetapkannya Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum pagelaran Kelas D.

- Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati adalah : UU 17 Tahun 2003, (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU 1 Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 NO.66, TLN No.4400); UU 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.144, TLN No.5063); UU 44 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.153, TLN No.5072); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 NO.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015, PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2003 No.48, TLN No.4502); PP 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.140, TLN No.4578); PP 65 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.150, TLN No.4585); Perpres 77 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.159); Permenkeu 08/PMK.02/2006, Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007; Permendagri 20 Tahun 2014 (BN Tahun 2014 No.653); Perda Cianjur 02 Tahun 2007 (LD Tahun 2007 No.02 Seri D); Perbup Cianjur 87 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.88); Perbup Cianjur 22 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.23).
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pegawai pada RSUD terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai non PNS status (Pegawai Tetap, Kontrak dan Harian Lepas). RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai non PNS dengan mempertimbangkan jenis dan sifat pelayanan yang diberikan, kemampuan pendapatan operasional, prasarana dan sarana yang tersedia, uraian dan tata jabatan harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang telah ditetapkan dan setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai Non PNS harus memenuhi Persyaratan. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi, ditetapkan sebagai Pegawai Harian Lepas dan wajib menjalani masa percobaan paling lama 6 bulan. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan ditetapkan oleh Direktur, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan. Masa kerja di RSUD secara berturut-turut tidak terputus dan berhak menerima gaji dan remunerasi dari RSUD sebagai imbalan jasa. Sistem

penggajian didasarkan atas ijazah, segala biaya yang diperlukan untuk membiaya pegawai non PNS dibebankan kepada pendapatan fungsional RSUD. Pegawai non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan sesuai dengan kompetensinya dalam lingkup RSUD, kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh pegawai non PNS. Waktu kerja, istirahat dan cuti akan diatur kemudian oleh direktur. Sekretaris Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja Pegawai non PNS melalui laporan tahunan Direktur. RSUD dilarang memperkerjakan Pegawai non PNS yang mempunyai hubungan keluarga dalam satu sub unit kerja (ruangan) dan menyampaikan laporan tahunan Pegawai non PNS kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jika terjadi perselisihan antara Pegawai non PNS dengan RSUD, penyelesaiannya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Direktur berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai non PNS apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran serta tata tertib yang berlaku di lingkungan RSUD.

- CATATAN : - Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang berkenaan dengan Pegawai non PNS, paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukan harus segera disesuaikan.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
  - Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Direktur.
  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 Desember 2018
  - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018.